

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dalam ajaran nabi, pernikahan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Sebagaimana hadis riwayat dari Anas ibn Malik bahwa Nabi SAW memuji Allah, dan Anas melihatnya, dan beliau bersabda:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه المسلم)

Artinya: “Meriwayatkan padaku Abu Bakar ibn Na>fi’ al-‘Abdi dari Bahz dari Hamma>d ibn Salamah dari S/a>bit dari Anas bin Malik (katanya): Sesungguhnya Nabi SAW, setelah beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda: Akan tetapi saya shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini beberapa wanita. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah dia bukan termasuk umatku” (H.R. Muslim).<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi, ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat seperti yang

---

<sup>1</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, h. 397. Buka CD Kutub al-Tis’ah, S}ah}ih Muslim, Kita>b al-Z}ikr wa al-Do’a, Hadis\ No. 4926

telah diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :  
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mi>s\>an g{alid}an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Pada mulanya syariah Islam baik dalam al-Qur’an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan pernikahan. Namun, dengan adanya tuntutan perkembangan dan sebagai pertimbangan kemashlahatan, hukum Islam di Indonesia mengatur tentang pencatatan pernikahan.<sup>3</sup> Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan yang lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Di negara Indonesia, suatu pernikahan yang dilaksanakan haruslah dicatatkan di pencatatan sipil bagi yang beragama selain Islam, sedangkan untuk calon mempelai yang beragama Islam dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai pernikahan di bawah tangan, yang mana hal ini akan berdampak terhadap pencatatan akta kelahiran anak hasil pernikahan tersebut di kemudian hari. Dari sinilah, seyogyanya bagi kalangan yang akan melangsungkan pernikahan, mereka melakukan hubungan dengan KUA sebagai petugas pencatat pernikahan.

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 114

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 107

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya pernikahan tetap sah, karena standar sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Pencatatan pernikahan diatur karena tanpa pencatatan, suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari pernikahan yang dilangsungkan. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, suatu pernikahan sudah sah apabila telah memenuhi rukun, yaitu :<sup>5</sup>

1. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Adanya sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul

Namun apabila terjadi pernikahan yang tidak biasa, di antaranya adalah pernikahan wanita hamil di luar nikah. Dalam hal ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana terdapat dalam KHI Pasal 53 ayat 1, yaitu :

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 110

<sup>5</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 46-47

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>6</sup>

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa wanita yang hamil di luar nikah hanya dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan tersebut merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh KUA sebagai pegawai pencatat nikah.

Masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama pegawai pencatat nikah. Hal ini disebabkan longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaan labil. Selain itu, ketentuan di atas juga sulit dilakukan mengingat cara untuk memastikan bahwa yang menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang menjelaskan lebih lanjut tentang proses yang digunakan dalam menentukan laki-laki yang menghamili wanita hamil di luar nikah.

Untuk memudahkan penentuan bahwa laki-laki yang akan menikahi wanita hamil di luar nikah adalah laki-laki yang menghamilinya, KUA

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 201

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mempunyai cara tersendiri. Dalam hal ini KUA Kecamatan Cerme menggunakan cara yang mudah, yaitu dengan membuat surat pernyataan. Jadi, laki-laki yang akan menikahi wanita hamil di luar nikah diharuskan membuat surat pernyataan bahwa dia yang telah menghamili wanita tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah memang sangat rumit dan perlu ketelitian dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian tentang kinerja KUA sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN), terlebih lagi permasalahan ini menyangkut keabsahan suatu pernikahan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Guna untuk memudahkan operasional studi ini, maka penulis merumuskan sebuah permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pendaftaran pernikahan wanita yang sudah hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ?

### C. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah sudah pernah dikaji oleh beberapa penulis diantaranya Dawan Hadi (2003) dalam skripsinya yang berjudul **“Kasus Pengulangan Akad Nikah Oleh PPN di Wilayah Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Jawa Tengah”**. Skripsi ini membahas tentang faktor yang mendorong dilakukannya pengulangan akad nikah oleh PPN di wilayah Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Jawa Tengah karena ketidakadilan PPN dalam proses akad nikah dan adanya pernikahan sirri.

Yang paling terakhir oleh Ahmad Dahlan Ismail (2006) dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Hasil Undian”**. Dalam skripsi ini dibahas tentang pernikahan wanita hamil dengan laki-laki hasil undian karena wanita tersebut melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki. Kedua skripsi ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri, yang semuanya dapat dijadikan khazanah intelektual, terutama dalam bidang munakahat.

Dari masalah “hamil di luar nikah” ini, penulis juga tertarik untuk mengangkat dan membahas hal baru, yaitu tentang proses pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dimana hal ini tetap memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana dari pegawai pencatat nikah.

Dari sinilah penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terhadap permasalahan tentang wanita hamil di luar nikah, yaitu bagaimana KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik memproses pernikahan wanita yang sudah hamil dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap proses tersebut.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pendaftaran pernikahan wanita yang sudah hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ?

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dari beberapa aspek, yaitu :

1. Apek teoritis : Dapat melatih diri dalam melakukan penelitian serta menambah khasanah keilmuan dalam fakultas syari'ah.

2. Aspek praktis : Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi KUA dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan skripsi “tinjauan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, maka di bawah ini penulis akan menjelaskan pengertian secara operasional judul yang dibahas yaitu sebagai berikut :

Tinjauan Hukum Islam : Pandangan atau pendapat yang diperoleh sesudah menyelidiki atau mempelajari suatu masalah yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama.<sup>7</sup>

Wanita hamil di luar nikah : Wanita yang dengan janin dalam rahim kerana perbuatan seksual dengan lawan jenis di luar status pernikahan.

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 169



Kantor Urusan Agama (KUA) : Instansi atau lembaga yang diberi tugas oleh menteri agama untuk mencatat pernikahan dan perceraian (nikah, talak dan rujuk).<sup>8</sup>

Jadi yang dimaksud dengan judul tersebut adalah meninjau proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan sudut pandang hukum Islam.

## **G. Metodologi Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

### 2. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena Kepala KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik memiliki kebijakan tersendiri dalam memproses pernikahan wanita hamil di luar nikah.

### 3. Data yang Digali

---

<sup>8</sup> Astro Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 51

Data yang perlu digali dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Data tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
- b. Data tentang prosedur pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- c. Sebab-sebab dan tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik memberikan kebijakan terhadap wanita hamil yang akan melangsungkan pernikahan.

#### 4. Sumber Data

Mengenai sumber data yang diperlukan antara lain :

- a. Sumber primer
  - 1) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang telah memberikan sebuah kebijakan terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
  - 2) Dokumen - dokumen yang berkaitan dengan prosedur pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- b. Sumber Sekunder
  - 1) Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat: Seri Buku Daras, Jakarta: Kencana, Cetakan II, 2006.

- 2) Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan IV, 2000.
- 3) Umar Said, Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: CV. Cempaka, Cetakan I, 2000.
- 4) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, Terj. Moh. Tholib, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tersebut menggunakan beberapa teknik, yaitu :

##### a. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai pencatat nikah (PPN) di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mengenai prosedur pernikahan wanita hamil di luar nikah.

##### b. Dokumentasi

Sebuah data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai pelengkap penelitian.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Data-data di atas diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan teknik mempelajari literatur, melakukan observasi dan wawancara terkait dengan permasalahan pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Kemudian dari seluruh data yang terkumpul dilakukan analisa secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan persyaratan dasar dalam perumusan masalah.
  2. *Editing*, yaitu pengkajian ulang semua data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, keterbacaannya, kejelasan makna dan kesesuaian antara satu dengan yang lain.
  3. Penentuan *hasil*, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian.
7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara jelas tentang prosedur pernikahan wanita hamil di luar nikah. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan teori-teori dan dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan untuk mengetahui hal-hal khusus mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah serta penerapannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Adalah sebuah landasan teori yang berisi tentang pernikahan dalam hukum Islam, meliputi: pengertian dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hikmah dan tujuan pernikahan, macam-macam pernikahan, serta hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Bab III : Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum mengenai KUA Kecamatan Cerme, prosedur pencatatan nikah, dan proses pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Bab IV: Dalam bab ini merupakan analisis terhadap prosedur pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan analisis hukum Islam terhadap proses pernikahan wanita hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Bab V : Merupakan sebuah penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.